



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp 2.167.168.898.839,00
 2. Bertambah Rp 57.074.491.743,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.224.243.390.582
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp2.405.221.054.769,00
 2. Berkurang Rp (2.309.491.320,00)
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.402.911.563.449,00
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan pembiayaan
 - a) Semula Rp 302.835.240.099,00
 - b) Berkurang Rp (59.383.983.063,00)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 243.451.257.036,00
 2. Pengeluaran pembiayaan
 - a) Semula Rp 64.783.084.169,00
 - b) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 64.783.084.169,00
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 178.668.172.867,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 328.286.718.273,00
 - 2) Bertambah Rp 47.527.206.988,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp375.813.925.261,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp 1.836.644.180.566,00
 - 2) Bertambah Rp 9.547.284.755,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.846.191.465.321,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 2.238.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 2.238.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 105.205.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.105.205.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 211.947.275.344,00

2) Bertambah Rp 46.318.890.047,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp258.266.165.391,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp 7.043.773.929,00

2) Berkurang Rp (439.036.346,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp6.604.737.583,00

dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 4.090.669.000,00

2) Bertambah Rp 1.647.353.287,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp5.738.022.287,00

setelah perubahan

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.709.184.496.000,00

2) Bertambah Rp 8.183.920.755,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Rp 1.717.368.416.755,00

Pusat setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 127.459.684.566,00

2) Bertambah Rp 1.363.364.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 128.823.048.566,00

setelah perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 2.238.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 2.238.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 1.821.699.689.917,00

2) Bertambah Rp 4.077.270.927,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 1.825.776.960.844,00

b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	208.272.210.588,00	
2) Bertambah	Rp	439.644.624,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		208.711.855.212,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(4.295.109.879,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		10.704.890.121,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	360.249.154.264,00	
2) Berkurang	Rp	(2.531.296.992,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		357.717.857.272,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	870.449.109.448,00	
2) Bertambah	Rp	33.111.018.731,76	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp		903.560.128.179,76
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	714.608.617.361,00	
2) Berkurang	Rp	(7.187.247.442,76)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		707.421.369.918,24
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	1.791.485.606,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp		1.791.485.606,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	218.163.162.502,00	
2) Berkurang	Rp	(21.111.310.174,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		197.051.852.328,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	16.687.315.000,00	
2) Berkurang	Rp	(735.190.188,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		15.952.124.812,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	1.853.265.762,00	
2) Berkurang	Rp	(1.123.645.762,00)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp		729.620.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp	48.509.067.264,00	
2) Bertambah	Rp	17.374.767.678,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp		65.883.834.942,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp	59.679.459.738,00	
2) Bertambah	Rp	8.142.135.150,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp		67.821.594.888,00

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - 1) Semula Rp 91.796.108.070,00
 - 2) Berkurang Rp (29.464.697.632,00)
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp 62.331.410.438,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 809.999.953,00
 - 2) Bertambah Rp 6.816.875.924,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 7.626.875.877,00
 - f. Belanja Modal Aset lainnya
 - 1) Semula Rp 5.624.309.801,00
 - 2) Berkurang Rp (1.305.790.734,00)
 - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp 4.318.519.067,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :
- 1) Semula Rp 15.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (4.295.109.879,00)
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.704.890.121,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp 15.419.926.264,00
 - 2) Berkurang Rp (6.925.558.569,00)
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 8.494.367.695,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 344.829.228.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.394.261.577,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 349.223.489.577,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 302.835.240.099,00
 - 2) Berkurang Rp (59.383.983.063,00)
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 243.451.257.036,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 64.783.084.169,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 64.783.084.169,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 267.835.240.099,00
 - 2) Berkurang Rp (59.383.983.063,00)
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp 208.451.257.036,00
 - b Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 35.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan Rp. 35.000.000.000,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp 500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp500.000.000,00
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo
 - 1) Semula Rp 64.283.084.169,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo setelah perubahan Rp64.283.084.169,00

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.

- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG,


INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :199-8/2024